

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

26071

SURAT - KEPUTUSAN

No. /I. 16.1/ T. 85

Tentang
Pemberian izin menyelenggarakan Sekolah Swasta
bagi Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

Membaca : d.s.b.
Menimbang : d.s.b.
Mengingat : d.s.b.
Memperhatikan : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA

Memberi izin kepada : **YAYASAN PERBURUAN ISLAM MANADO**
Alamat : **MANADO**
untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Tingkat **SMK/SMTA**
SMA PIM SAM RATULANEI MANADO
Alamat : **MANADO**
mulai tahun ajaran : **1983**

KEDUA

: Ketentuan yang telah ada sebelum surat keputusan ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.

KETIGA

: Izin menyelenggarakan sekolah swasta tersebut pada dikum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada bidang-bidang pendidikan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT

: Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut pada dikum pertama.

KELIMA

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **MANADO**

Pada tanggal : **18 Juli 1985**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara.

Dr. RAHMAT H. ADEN
NIP. 130 122 524

TEMBUAN YTH :

1. d.s.b.

Kutipan

Kepada yang bersangkutan.